

Model Penganggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Dana Perimbangan

Taufik Hidayat¹⁾, Syarief Makhya²⁾, Tabah Maryanah³⁾

^{1), 2), 3)} Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung
Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Email : fixday99@gmail.com¹⁾, syarief.makhya@fisip.unila.ac.id²⁾, anna_tabah@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

Regional head elections were held simultaneously on December 9, 2020, followed by 9 provinces, 224 districts and 37 cities in the territory of Indonesia. The budget for holding the simultaneous regional head elections in 2020 is sourced from a Regional Budget (APBD) grant from the Regional Government. However, the budgeting process sourced from the APBD had encountered problems, there were 3 provinces and 58 districts / cities that had not signed the Regional Grant Agreement (NPHD) even though it had passed the deadline for the NPHD preparation and signing stages, namely on October 1, 2019. Budget issues This will continue to be repeated as long as the regional head elections are still sourced from the APBD. This study aims to provide an idea of the budgeting model for regional head elections sourced from the State Budget through the Balancing Fund, namely the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK). This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The technique of collecting data through literature study. The results of this study indicate that budgeting sourced from the APBN through the balance fund will be able to accommodate the budget needs for the implementation of regional head elections, simplify complicated administration, and be free of budget political intervention in the regions.

Keywords : Pilkada Budgeting Model, APBN, Balancing Fund, DAU, DAK

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di wilayah Indonesia. Penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini bersumber dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Daerah. Namun, proses penganggaran yang bersumber dari APBD ini sempat terjadi kendala, terdapat 3 provinsi dan 58 kabupaten/kota yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) padahal sudah melewati batas akhir tahapan penyusunan dan penandatanganan NPHD yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019. Permasalahan anggaran ini akan terus berulang sepanjang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih bersumber dari APBD. Penelitian ini bertujuan memberikan gagasan mengenai model penganggaran pemilihan kepala daerah yang bersumber dari APBN melalui Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran yang bersumber dari APBN melalui dana perimbangan akan dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menyederhanakan administrasi yang rumit, serta bebas intervensi politik anggaran di daerah.

Kata Kunci : Model Penganggaran Pilkada, APBN, Dana Perimbangan, DAU, DAK

1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di wilayah Indonesia. Penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Serentak Tahun 2020 ini bersumber dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholish 2005). Namun, proses penganggaran yang bersumber dari APBD ini sempat terjadi kendala, terdapat 3 provinsi dan 58 kabupaten/kota yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) padahal sudah melewati batas akhir tahapan penyusunan dan penandatanganan NPHD yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (cnnindonesia.com 2019). Penyebab belum ditandatanganinya NPHD di beberapa daerah tersebut antara lain karena permasalahan administratif, keterbatasan anggaran pemerintah daerah, hingga adanya dugaan politik anggaran. Dalam *The Politics of Public Budgeting* menyatakan bahwa dalam penentuan besaran maupun alokasi dana publik senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh para pengambil kebijakan. Alokasi anggaran sering juga mencerminkan kepentingan para perumus kebijakan (Rubin 2019).

Permasalahan anggaran ini akan terus berulang sepanjang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masih bersumber dari APBD. Pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penganggaran pemilihan kepala daerah dapat juga bersumber dari APBN. Penganggaran yang bersumber dari APBN akan dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menyederhanakan administrasi yang rumit, serta bebas intervensi politik anggaran di daerah. Penelitian ini bertujuan memberikan gagasan mengenai model penganggaran pemilihan kepala daerah yang bersumber dari APBN melalui Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Penelitian terdahulu diteliti oleh (Hanida 2010) yang berjudul *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah :*

Kasus Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan anggaran dalam perspektif politik anggaran masih senantiasa memperjuangkan kepentingan sendiri dengan berbagai strategi. Penelitian (Fakhry, Syarifuddin, and Said 2014) yang berjudul *Budget Process Pemerintahan Daerah: Menelusuri Nilai Kemandaran atas Perilaku Aktor Anggaran*. Hasil penelitiannya adalah aktor anggaran menjadi tidak konsisten dalam dua situasi yang berbeda, pada situasi pertama, nampak aktor masih menjunjung tinggi spirit kemandaran dengan memaknai peran sosial mereka sebagai pengawal kepentingan publik, pada situasi kedua, motif *self interest* menjadi ciri tindakan para aktor anggaran, peran sosial tidak lagi dimaknai sebagai pengawal bagi kepentingan publik. Penelitian (Aziz 2016) dengan judul *Politik Anggaran dalam Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia* menyatakan bahwa pada umumnya, persoalan anggaran adalah persoalan yang sangat sarat dengan kepentingan politik, persoalan anggaran menjadi arena kontestasi bagi penguasa dan elite-elite lainnya yang berebut kepentingan. Ketiga penelitian terdahulu di atas memperkuat argumen bahwa terdapat kepentingan politik (*politic interest*) dalam proses penganggaran, sehingga memberikan dorongan kuat kepada penulis untuk meneliti bagaimana solusi model penganggaran yang bebas dari kepentingan politik di daerah?

Anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif (dalam satuan uang) yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan penganggaran sangat diperlukan oleh perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan secara efektif dan efisien (Kholmi 2019). Proses penganggaran biasanya meliputi pembentukan komite anggaran, penentuan periode anggaran, spesifikasi pedoman anggaran, penyusunan usulan anggaran awal/dasar, negosiasi penelaahan dan persetujuan anggaran, dan revisi anggaran (Blocher et al. 2007).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, yakni dengan cara mengumpulkan, menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut (Hamirul 2020).

2. Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namun yang dibahas pada penelitian ini adalah hanya lembaga KPU dan Bawaslu, dikarenakan kedua lembaga ini yang

menerima dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dari Pemerintah Daerah.

A. *Estimasi Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*

Proses utama terkait kegiatan perencanaan dan pembuatan *Project Management Plan* adalah melakukan estimasi biaya untuk masing-masing kegiatan, sehingga total anggaran dapat ditentukan (Mulyoto and Kurniali 2013). Estimasi Anggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia dapat dihitung dari anggaran pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, 2018 dan 2020. Berdasarkan data tabel 1, estimasi anggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam kondisi normal adalah sebesar 36,12 triliun.

Tabel 1. Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, 2018 dan 2020

TAHUN	PROVINSI	KAB/ KOTA	ANGGARAN (TRILIUN)
2017	7	94	5,96
2018	17	154	15,16
2020	9	261	15
Jumlah	33	509	36,12

Sumber: (tempo.co 2017) dan (Kompas.com 2020)

1. DAU Nasional Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU Nasional Tahun 2020 adalah sebesar 427,09 Triliun (kemenkeu.go.id 2021). Dengan demikian estimasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia hanya akan mengambil sekitar 8,46% dari DAU.

2. Proses Penganggaran

Proses anggaran dalam gagasan model ini yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersumber dari dana APBN dapat diuraikan sebagai berikut. Penyelenggara Pemilu membentuk kelompok kerja di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing dapat terdiri dari empat belas orang di setiap Satker, dengan masa kerja sebelas bulan yang bertugas menyusun rencana anggaran, membahas anggaran, melakukan perbaikan dan perubahan anggaran serta melaksanakan finalisasi anggaran pemilihan kepala daerah. Menurut (Ismainar 2018) kepemimpinan lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok kerja yang memiliki tugas atau fungsi masing-masing, tidak memfokus kepada individu. Hal ini akan berakibat tumbuh berkembangnya kerjasama dalam kelompok-kelompok.

Periode anggaran pemilihan kepala daerah ditentukan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu dua tahun anggaran (*multiyears*). Kontrak

tahun jamak mengikat anggaran untuk proyek yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun (Abrar 2016). Kelompok kerja masing-masing kegiatan menyusun kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya yang memuat gambaran umum kegiatan, tujuan kegiatan, metode kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, sumber anggaran serta rincian biaya yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran pemilihan kepala daerah. Kerangka acuan kerja mengatakan kepada tim bagaimana caranya untuk dapat sampai ke tempat yang dituju dengan menyediakan suatu rencana induk selangkah demi selangkah yang menggariskan jalan terbaik yang patut diikuti untuk jenis pekerjaan tersebut (Pokras 2004).

Penyelenggara di tingkat kabupaten/kota menyampaikan usulan anggaran pemilihan kepala daerah ke penyelenggara di tingkat pusat melalui penyelenggara di tingkat provinsi untuk pemilihan Bupati/Walikota. Penyelenggara di tingkat provinsi menyampaikan usulan anggaran ke penyelenggara di tingkat pusat untuk pemilihan Gubernur. Penyelenggara di tingkat pusat membahas usulan anggaran bersama penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kemudian menetapkan besaran usulan anggaran pemilihan kepala daerah secara nasional. Penyelenggara di tingkat pusat menyampaikan usulan anggaran pemilihan kepala daerah kepada pemerintah pusat, dilakukan penelaahan dan pembahasan bersama DPR RI untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan besaran anggaran pemilihan kepala daerah secara nasional.


Satker dapat mengusulkan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme revisi anggaran. Revisi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu revisi yang harus didiskusikan dengan parlemen dan proses revisi yang dilakukan di dalam internal pemerintahan (Sodikin 2020). Satker dapat mengusulkan ke DPR untuk pergeseran anggaran antar program, ke DJA untuk revisi anggaran yang memerlukan penelaahan, ke DJPB untuk revisi anggaran tanpa memerlukan penelaahan. Kuasa Pengguna Anggaran berwenang memproses revisi Petunjuk Operasional Kegiatan berupa pergeseran anggaran antarkomponen dalam satu keluaran yang sama dalam Satker yang sama.

B. *Gagasan Model Penganggaran Pemilihan Kepala Daerah Bersumber dari DAU dengan Mekanisme Bertahap*

Gagasan model penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersumber dari DAU dengan mekanisme bertahap adalah dengan mentransfer DAU ke BA 999 secara bertahap setiap tahun hingga terpenuhinya besaran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan, dan kemudian mentransfer dari BA 999 ke Bagian Anggaran Penyelenggara Pemilu (BA 076 dan BA 115).

KPU RI dan Bawaslu RI menyampaikan estimasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia berdasarkan besaran anggaran pemilihan

kepala daerah terdahulu kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat menetapkan estimasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Pemerintah Pusat menyisihkan sebesar 35% dari total estimasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun pertama dan tahun kedua dari Dana Alokasi Umum (DAU) ke Bagian Anggaran 999. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) menyatakan bahwa Bagian Anggaran 999 (BA BUN) adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga. Menteri Keuangan selaku BUN mengelola Bagian Anggaran 999 (BA BUN).



Gambar 1. Bagan Alur Penganggaran Pemilihan Kepala Daerah Bersumber dari DAU dengan Mekanisme Bertahap

Pada tahun kedua atau sesuai dengan tahapan, KPU provinsi/kab/kota dan Bawaslu provinsi/kab/kota mengusulkan rencana kerja dan anggaran (RKA) penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan standar biaya terbaru kepada KPU RI dan Bawaslu RI. KPU RI dan Bawaslu RI menelaah, memvalidasi dan membahas usulan RKA pemilihan kepala daerah bersama KPU provinsi/kab/kota dan Bawaslu provinsi/kab/kota masing-masing untuk menetapkan besaran usulan RKA pemilihan kepala daerah secara nasional, KPU RI dan Bawaslu RI mengusulkan RKA penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia ke Pemerintah Pusat.

DPR RI membahas usulan RKA pemilihan kepala daerah se-Indonesia bersama Pemerintah Pusat, dengan mengikutsertakan KPU RI dan Bawaslu RI. DPR RI dan Pemerintah Pusat menetapkan besaran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Pemerintah Pusat memenuhi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia yang telah ditetapkan dengan mencukupkannya pada tahun ketiga dari DAU ke BA 999. Setelah dana pada BA 999 telah sesuai dengan anggaran pemilihan kepala daerah se-

Indonesia yang telah ditetapkan, maka BA 999 dikonversi ke BA 076 yang dikelola oleh KPU RI dan BA 115 yang dikelola oleh Bawaslu RI. KPU RI dan Bawaslu RI kemudian mendistribusikan anggaran pemilihan kepala daerah se-Indonesia melalui DIPA KPU provinsi/kab/kota dan DIPA Bawaslu provinsi/kab/kota. Tahun keempat dan tahun kelima merupakan tahun-tahun pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia

Tabel 2. Rencana transfer anggaran pemilihan kepala daerah dalam kurun waktu tiga tahun

TAHUN	ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Tahun Kesatu	Transfer dari DAU ke BA 999 sebesar 35% dari estimasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia
Tahun Kedua	Transfer dari DAU ke BA 999 sebesar 35% dari estimasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia
Tahun Ketiga	Transfer dari DAU ke BA 999 disesuaikan dengan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia yang telah ditetapkan kemudian konversi dari BA 999 ke BA 076 dan BA 115 sebesar total anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia yang telah ditetapkan

Sumber : Hasil Olahan, 2021

KPU provinsi/kab/kota dan Bawaslu provinsi/kab/kota mengelola dan bertanggungjawabkan anggaran pemilihan kepala daerah serentak dengan standar dan mekanisme APBN, serta mempedomani prinsip-prinsip keuangan Pemilu, apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi maka disetor ke kas negara. Prinsip fundamental yang menjadi basis bagi kebijakan dan prosedur keuangan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang baik adalah transparansi, integritas, efisiensi dan efektivitas (Catt et al. 2014).


C. Gagasan Model Penganggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Bersumber dari DAU dengan Mekanisme Sekaligus

Gagasan model penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bersumber dari DAU dengan mekanisme sekaligus adalah dengan mentransfer DAU secara sekaligus langsung ke Bagian Anggaran Penyelenggara Pemilu (BA 076 dan BA 115) sesuai besaran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tahapan, KPU provinsi/kab/kota dan Bawaslu provinsi/kab/kota mengusulkan rencana kerja dan anggaran (RKA) penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan standar biaya terbaru kepada KPU RI dan Bawaslu RI. KPU RI dan Bawaslu RI menelaah, memvalidasi dan membahas usulan RKA pemilihan kepala daerah bersama KPU provinsi/kab/kota dan

Bawaslu provinsi/kab/kota masing-masing untuk menetapkan besaran usulan RKA pemilihan kepala daerah secara nasional, KPU RI dan Bawaslu RI mengusulkan RKA penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia ke Pemerintah Pusat.

DPR RI membahas usulan RKA pemilihan kepala daerah se-Indonesia bersama Pemerintah Pusat, dengan mengikutsertakan KPU RI dan Bawaslu RI. DPR RI dan Pemerintah Pusat menetapkan besaran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Pemerintah Pusat mentransfer DAU ke Bagian Anggaran Penyelenggaraan (BA 076 dan BA 115) secara sekaligus sesuai besaran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Bagan Alur Penganggaran Pemilihan kepala daerah Bersumber dari DAU dengan Mekanisme Sekaligus

KPU RI dan Bawaslu RI kemudian mendistribusikan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia melalui DIPA KPU provinsi/kab/kota dan DIPA Bawaslu provinsi/kab/kota. KPU provinsi/kab/kota dan Bawaslu provinsi/kab/kota mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pemilihan kepala daerah serentak dengan standar dan mekanisme APBN, serta mempedomani prinsip-prinsip keuangan Pemilu yang transparan, integritas, efektif dan efisien. Apabila terdapat sisa DAU dan/atau sisa anggaran yang tidak terealisasi maka disetor ke kas negara.

D. Gagasan Model Penganggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Bersumber dari DAK

Apabila DAU suatu daerah tidak memungkinkan apabila digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, atau terjadi bencana alam maupun non alam termasuk pandemi Covid-19 maka Pemerintah Pusat memenuhinya dengan menggunakan DAK. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah Pusat menetapkan daerah-daerah yang tidak memungkinkan menggunakan DAU untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemerintah Pusat mentransfer DAK ke Bagian Anggaran Penyelenggaraan (BA 076 dan BA 115) secara sekaligus diperuntukkan ke daerah-daerah tersebut sesuai besaran anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan.

KPU RI dan Bawaslu RI kemudian mendistribusikan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke DIPA daerah-daerah tersebut. KPU dan Bawaslu daerah tersebut mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pemilihan kepala daerah serentak menggunakan standar dan mekanisme APBN, serta mempedomani prinsip-prinsip keuangan Pemilu yang transparan, integritas, efektif dan efisien. Apabila terdapat sisa DAK dan/atau sisa anggaran yang tidak terealisasi maka disetor ke kas negara.

E. Keunggulan Model Penganggaran Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang Bersumber dari APBN melalui Dana Perimbangan

Model penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersumber dari APBN melalui Dana Perimbangan mempunyai keunggulan sebagai berikut. Pertama, menyederhanakan administrasi penganggaran yang rumit. Masing-masing KPU dan Bawaslu provinsi/kab/kota menjalani panjangnya alur birokrasi penganggaran Pemerintah Daerah dan DPRD yang tidak selalu berjalan lancar. Di suatu daerah ada yang cepat menandatangani NPHD, namun di beberapa daerah lain masih banyak terkendala administratif. Maka dengan model penganggaran yang bersumber dari APBN proses administrasi dan birokrasi cukup diselesaikan di tingkat Pusat. Sekali Pemerintah Pusat dan DPR RI ‘ketok palu’ maka selesai sudah proses penganggaran KPU dan Bawaslu provinsi/kab/kota di seluruh Indonesia. Kedua, Keterbatasan anggaran di daerah dapat teratasi. Masing-masing Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Di Sumatera Selatan misalnya, terdapat dua daerah yang anggarannya tidak mencukupi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Apabila menggunakan gagasan model penganggaran ini, pembiayaan melalui DAK menjadi solusi bagi daerah-daerah yang mempunyai keterbatasan anggaran dan DAU nya tidak memungkinkan apabila digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ketiga, meminimalisir politik anggaran, bagi Pemerintah Daerah atau DPRD yang mempunyai kepentingan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, terutama pertahana yang akan mencalonkan lagi dan mendapat dukungan kuat dari partai politik yang duduk di DPRD, maka anggaran pemilihan kepala daerah cenderung terpenuhi, cepat dan lancar. Namun bagi Pemerintah Daerah atau DPRD yang tidak begitu mempunyai

kepentingan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, anggaran pemilihan kepala daerah cenderung tersendat. Hal ini dapat dihindari apabila penganggaran pemilihan kepala daerah bersumber dari APBN, karena proses penganggaran terjadi di tingkat pusat bukan di tingkat daerah. Keempat, standarisasi dan validasi. Apabila menggunakan model penganggaran ini, RKA dari KPU dan Bawaslu Daerah terstandarisasi karena melalui proses validasi oleh KPU RI dan Bawaslu RI. Kelima, akuntabel. Pengelolaan Hibah APBD pemilihan kepala daerah relatif lebih rentan pelanggaran daripada pengelolaan APBN. Hal ini disebabkan karena dalam pengelolaan hibah APBD pemilihan kepala daerah tidak melalui mekanisme kontrol KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam mekanisme APBN, pencairan dana SPM/SP2D serta laporan pertanggungjawaban Bendahara melalui KPPN sehingga pengelolaan anggaran lebih terkendali.

3. Kesimpulan

Dengan menggunakan model penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bersumber dari APBN melalui Dana Perimbangan, maka penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah se-Indonesia akan terhindar dari intervensi politik anggaran oleh Pemerintah Daerah dan DPRD setempat dan meminimalisir kerumitan administrasi proses penganggaran.

Penganggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang bersumber dari APBN melalui dana perimbangan akan tervalidasi serta lebih akuntabel dikarenakan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya menggunakan mekanisme standar APBN. Selain itu keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat teratasi, bagi daerah yang DAU nya tidak mencukupi atau tidak memungkinkan untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka akan diakomodasi oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan DAK.

Penulis menyarankan agar Pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan gagasan model penganggaran yang bersumber dari APBN melalui Dana Perimbangan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia, serta dapat mengakomodasinya ke dalam regulasi.

Penulis juga menyarankan agar para akademisi dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap gagasan model ini sehingga lebih sempurna dan dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Serentak di Indonesia pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadhya. 2016. *Tata Kelola Jurnalisme Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. "Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di

Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 42(1): 51–64.

- Blocher, Edward J, Kung H Chen, Gary Cokins, and Thomas W. Lin. 2007. *Manajemen Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Catt, Helena et al. 2014. *Electoral Management Design*. Revised Ed. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- cnnindonesia.com. 2019. "61 Daerah Belum Teken NPHD Sumber Dana Pilkada." 7 Oktober 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191007193814-32-437582/61-daerah-belum-teken-nphd-sumber-dana-pilkada> (April 19, 2020).
- Fakhry, Syarifuddin, and Darwis Said. 2014. "Budget Process Pemerintahan Daerah: Menelisik Nilai Kemandaran Atas Perilaku Aktor Anggaran." *Jurnal Analisis* 3(2).
- Hamirul. 2020. *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*. Jambi: STIA Setih Setio Muara Bungo.
- Hanida, Rozidateno Putri. 2010. "Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 7(1): 71–85.
- Ismainar, Hetty. 2018. *Manajemen Unit Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- kemenkeu.go.id. 2021. "Rincian Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2020." <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/2.-DAU.pdf> (January 14, 2021).
- Kholmi, Masyiah. 2019. *Akuntansi Manajemen*. Malang: UMMPress.
- Kompas.com. 2020. "Kemendagri: Total Anggaran Pilkada 2020 Rp 15 Triliun." 7 Februari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/17375451/kemendagri-total-anggaran-pilkada-2020-rp-15-triliun?page=all> (April 19, 2020).
- Mulyoto, Dana Persada, and Sartika Kurniali. 2013. *Super Project Manager*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholish, Hanif. 2005. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pokras, Sandy. 2004. *Building High Performance Teams*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rubin, Irene S. 2019. *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing*. California: SAGE Publications.
- Sodikin, Djuang Fadjar. 2020. *Pendekatan Program*

Berbasis Spasial: Mewujudkan Sinergi Pembangunan Nasional Dan Daerah. Bandung: CV Cendekia Press.

tempo.co. 2017. "Dana Pilkada Terus Naik, Berikut Anggaran Tiga Tahun Terakhir." *21 November 2017*. <https://pilkada.tempo.co/read/1035588/dana-pilkada-terus-naik-berikut-anggaran-tiga-tahun-terakhir> (April 19, 2020).

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.